

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KOMPETENSI APARATUR DESA, DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Kaliwungu)

Khafitasari

11211333

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng

E-mail: khafitas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui pengaruh akuntabilitas, kompetensi aparatur desa, aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kaliwungu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan melalui pendistribusian kuesioner. Jenis pendekatan yang digunakan kuantitatif sampelnya adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum, dan kaur perencanaan pada sembilan desa di Kecamatan Kaliwungu. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, ujian validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS 26.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

This study aims to determine the effect of accountability, competence of village apparatus, accessibility of financial reports on the quality of village financial management in Kaliwungu District. The data collection method used is collecting through the distribution of questionnaires. In this study, the type of approach used was the quantitative sample, namely village heads, village secretaries, finance heads, general heads, and planning heads in nine villages in Kaliwungu District. The analysis techniques used in this research are descriptive analysis, validity test, reliability test, classical assumption test, and hypothesis testing with the help of the SPSS 26 program.

Keywords: Accountability, Competence of Village Apparatuses, Accessibility of Financial Statements, Quality of Village Financial Management

1.1 Pendahuluan


Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dalam permendagri bagian kedua mengenai asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Rekening Kas Daerah (RKD) di Kecamatan Kaliwungu telah menerima 100% dari APBD tahun 2022 sebesar Rp 9,1 miliar. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan untuk menentukan jumlah alokasi dana desa setiap tahunnya, paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014). Adanya klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) bertujuan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020).

Desa Karangtengah, Krajan Kulon, Kumpulrejo, Kutoharjo, Mororejo, Nolokerto, Sarirejo, Sumberjo, dan Wonorejo yang semuanya berada di Kec. Kaliwungu memiliki Indeks Pembangunan Desa (IDM) di angka indeks sebagai berikut.

Gambar 1.1 IDM Kec.Kaliwungu



Sumber: monevdd.kemendesa.go.id (diolah)

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja Pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. IDM yang ada dapat mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Sehingga IDM dapat digunakan sebagai proksi output dari pengelolaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang menyatakan bahwa data IDM dapat digunakan untuk melakukan evaluasi perkembangan desa. (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun).

Berdasarkan data tersebut diatas, mengindikasikan keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang didasari oleh IDM pada desa di Kecamatan Kaliwungu masih perlu diperhatikan pelaksanaan pengelolaannya. Tercermin dari situs <https://www.kendalkab.go.id> sembilan desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu hanya ada dua desa (Desa Kutoharjo dan Desa Sarirejo) yang mengunggah informasi laporan keuangan desanya. Bahkan dari hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa situs-situs tersebut jarang diupdate. Hal ini terlihat dari postingan terakhir di situs-situs tersebut banyak dilakukan pada tahun 2019 dan template situs sebagian besar masih relatif kosong hanya terdapat halaman beranda yang memuat kurang dari sepuluh berita.

Padahal, informasi laporan keuangan yang mudah diakses secara publik dapat dijadikan kontrol dalam peran pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan pengendalian terhadap kebijakan dana desa. Selain itu, informasi laporan keuangan desa yang mudah diakses dapat dijadikan bentuk pertanggungjawaban aparatur desa atas segala aktivitas finansial yang akuntabel sehingga aparatur desa yang akuntabel dalam kinerjanya akan merepresentasikan kompetensi aparatur desa yang unggul.

Selain teori dan fenomena yang telah diuraikan diatas, penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam beberapa studi yang relevan. Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh oleh (Gwijangge et al., 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Sembiram terdapat pengaruh signifikan dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transparansi pengelolaan dana desa di desa Sembiran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Eka Sari et al., 2019a) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan pada desa di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya penelitian mengenai topik kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan desa juga telah dilakukan oleh Mutia Basri et al., (2022) menyatakan bahwa kompetensi SDM dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Siak Provinsi Riau terdapat pengaruh signifikan dan terdapat pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Widyatama & Novita, 2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Selanjutnya penelitian mengenai topik aksesibilitas laporan keuangan juga telah dilakukan oleh (Puspa & Prasetyo, 2020) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena akses laporan pengelolaan dana desa saat ini hanya diletakkan pada baliho-baliho, sehingga belum dijadikan dasar untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian mengenai

aksesibilitas laporan keuangan telah dilakukan oleh (Hermanto et al., 2019) menyatakan bahwa penelitian ini aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Timur Sumatera Selatan.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan karena faktor-faktor tersebut akan berdampak pada Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa. Ketertarikan ini didasarkan pada ketidak konsistenan dalam hasil penelitian terdahulu. Selain itu, Akuntabilitas di dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Kompetensi aparatur desa sangat penting yang kaitannya dengan pengelolaan dana desa, yang nantinya akan berpengaruh pada pembangunan desa. Kompetensi sumber daya manusia yang tinggi didalam organisasi maupun lembaga pemerintah tentunya akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dimana hasilnya akan menentukan suatu kualitas kompetitif pada lembaga pemerintah itu sendiri.

Kewajiban pemerintah desa sebagai badan publik ini diatur Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Konteks yang diuraikan di atas memungkinkan untuk dirumuskannya berbagai masalah yang akan menjadi bahan kajian, antara lain: (1) Apakah akuntabilitas berpengaruh pada kualitas pengelolaan keuangan desa? (2) Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh pada kualitas pengelolaan keuangan desa? (3) Apakah aksesibilitas memengaruhi seberapa kualitas pengelolaan keuangan desa?

Manfaat dari penulisan ini juga ditunjukkan baik secara konseptual maupun praktis. Berikut ini ialah beberapa manfaat teoretis dan praktis:

Manfaat yang dapat dicapai melalui penulisan ini, baik secara konseptual maupun praktis, antara lain: (1) Manfaat teoritisnya adalah untuk mengajarkan dan meningkatkan pemahaman pembaca tentang bagaimana standar pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kaliwungu dipengaruhi oleh akuntabilitas, kemampuan aparatur, dan aksesibilitas laporan keuangan. (2) Manfaatnya antara lain: (a) Terlaksananya akuntabilitas, kompetensi aparatur, aksesibilitas laporan keuangan, dan menjadikan tulisan ini sebagai pedoman bagi aparatur desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keuangan desa merupakan manfaat bagi desa Kec Kaliwungu. Bagi desa yang belum terlalu memikirkan kualitas administrasi keuangan desa, bisa juga digunakan sebagai masukan dan penilaian. (b) Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan mengenai

pengaruh akuntabilitas, kompetensi aparatur, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kaliwungu.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori *Stewardship*

Menurut teori *stewardship*, *steward* harus lebih menaruh perhatiannya untuk memajukan organisasi daripada tujuan atau kepentingan pribadinya sendiri (Fresiliasari, 2023). Menurut pengertian ini, pemerintah desa berfungsi sebagai *steward* dan tidak dimotivasi oleh keuntungan pribadi karena lebih terfokus pada melayani kebutuhan masyarakat atau nilai-nilai. *Steward* akan tetap menjunjung tinggi prinsip kesatuan meskipun terjadi konflik antara kepentingan *steward* dan prinsipal (Ayem & Fitriyaningsih, 2022).

Asumsi dari teori ini adalah untuk memperjelas fungsi pemerintah desa sebagai lembaga yang mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tahun kalender pengelolaan keuangan desa berlangsung dari tanggal 1 Januari - 31 Desember sejalan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Gambar 2.1 menggambarkan siklus pengelolaan keuangan desa secara luas.

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan



Sumber: <https://www.bpkp.go.id>

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan dikatakan berkualitas apabila pengelolaan keuangan didasarkan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran.

- a) Transparan, yakni adanya keterbukaan terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang pengelolaan dana desa dalam setiap tahapnya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

- b) Akuntabel, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan pemerintahan desa.
- c) Partisipatif, yakni dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak hanya tanggung jawab pemerintah desa semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Adapun tugas masyarakat mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif.
- d) Tertib Dan Disiplin Anggaran, yakni dalam pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Pengelolaan keuangan juga dilakukan secara berkelanjutan

2.3.Akuntabilitas

Bentuk pertanggungjawaban aparatur desa dengan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas finansial yang dibawah kendali mereka kepada pihak yang berhak meminta Aparatur desa memiliki tanggung jawab untuk menjamin akuntabilitas dengan menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua operasi dan kegiatan yang berada di bawah kendali mereka kepada pihak yang berhak untuk meminta pertanggungjawabannya (Mardiasmo, 2016).

Menurut teori *stewardship* pemerintah selaku steward harus akuntabel. Maksudnya, pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu (Zeyn, 2011).

Alasan berikut membuat akuntabilitas organisasi bermanfaat: 1. Membantu organisasi mempertahankan dan mendapatkan kembali kepercayaan publik; 2. Mendorong transparansi dan daya tanggap organisasi; 3. Mendukung pertumbuhan keterlibatan masyarakat; 4. Meningkatkan kapasitas organisasi, memungkinkannya berfungsi secara ekonomi, efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan, dan efisien; 5. Mendorong pengembangan respon inovatif terhadap isu-isu.

2.4.Kompetensi Aparatur Desa

Kemampuan melaksanakan tugas dan kewajiban bagi perangkat desa dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai, serta pembukuan keuangan yang baik, disebut sebagai kompetensi aparatur desa (Pahlawan et al., 2020).

Pemerintah desa sebagai steward termotivasi dalam bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran. Sebab, selain memiliki kompetensi aparatur desa juga harus memiliki integritas dan kejujuran maka akan menghasilkan output kinerja yang transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib anggaran (Wonar, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wonar, 2018), perangkat desa harus memuat tiga tingkat kompetensi: 1) keterampilan dasar, 2) keterampilan manajerial, dan 3) kemampuan teknis. Perangkat desa harus kompeten dalam hal pengetahuannya tentang UU desa, pemahamannya tentang prinsip-prinsip yang mendasari pemerintahan desa, dan pemahamannya tentang tugas-tugas utama.

2.5.Aksesibilitas Laporan Keuangan

Kemampuan untuk mengizinkan akses bagi pemangku kepentingan untuk menganalisis atau mendapatkan laporan keuangan sebagai bagian dari keterlibatan pemangku kepentingan, menurut (Hermanto et al., 2019) menggaris bawahi perlunya pemerintah daerah untuk dapat menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat umum, pembuat undang-undang, badan pengawas, dan masyarakat umum yang memiliki kepercayaan pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan publik.

Berdasarkan teori *stewardship* pemerintah desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan seperti menyediakan informasi laporan keuangan bagi Masyarakat dan pengguna utama informasi keuangan pemerintah.

Permendagri Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah No. 3 Tahun 2017 (Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi) berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan tetap mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Akuntabilitas dan Kompetensi Aparatur Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang disajikan sebagai berikut ini:

Dalam artikel berjudul “Akuntabilitas, Transparansi Pemerintahan Desa, dan Pengelolaan Dana Desa” yang diterbitkan oleh (Gwijangge et al., 2021) membahas tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan desa di desa Sembiram berpengaruh cukup besar, dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa di desa Sembiran juga berpengaruh signifikan dan menguntungkan. Sebaliknya, artikel (Eka Sari et al., 2019) berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Ketepatan Kompensasi, dan Pengendalian Internal terhadap Potensi Penipuan Dana Desa” mengklaim bahwa akuntabilitas berdampak negatif terhadap kemungkinan terjadinya penipuan di desa-desa di Lima Puluh. Kecamatan Kota.

Selain itu, (Mutia Basri et al., 2022) membahas “Pengaruh Kompetensi SDM, Pendampingan Desa, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” dalam artikelnya dengan topik kompetensi SDM dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat pengaruh yang besar dan menguntungkan terhadap seberapa baik sumber daya manusia mengelola anggaran desa di desa-desa di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Sebaliknya, (Widyatama & Novita, 2017) menulis dalam artikelnya “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” bahwa kompetensi aparatur sedikit atau tidak berdampak pada akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Selain itu, (Puspa & Prasetyo, 2020) menulis tentang “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Intern, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” dalam artikelnya dengan topik aksesibilitas laporan keuangan. Menurut temuan penelitian, tanggung jawab pengelolaan uang desa tidak ada keterkaitannya dengan tersedianya data keuangan karena hanya diletakkan di baliho sehingga belum dijadikan dasar nilai akuntabilitas. Sedangkan penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa” oleh (Hermanto et al., 2019) telah melakukannya sehubungan dengan “Aksesibilitas Laporan Keuangan” yang berpengaruh positif.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Penngelolaan Keuangan Desa

Menurut teori *stewardship*, pemerintah desa selaku steward harus mampu mempertanggungjawabkan kegiatan berupa mengungkapkan segala informasi baik keberhasilan atau kegagalan kepada masyarakat atau principal (Ismail et al., 2016). Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan harus mampu dipertanggungjawabkan serta dapat dipertanyakan. Akuntabilitas sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dan alokasi dana desa untuk meminimalisir fraud sehingga berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan desa. Menurut (Heni Risnawati et al., 2022),

fokus utama akuntabilitas keuangan adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan untuk kepentingan publik, dan laporan tersebut biasanya diaudit oleh seorang profesional.

Hal itu ditunjukkan dalam tulisan (Syamsul Rijal et al., 2021) dan (Gwijangge et al., 2021) bahwa akuntabilitas meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah sebagai berikut berdasarkan teori dan temuan literatur sebelumnya:

H1. Akuntabilitas Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.7.2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Penngelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan dana desa dibutuhkan kompetensi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas. Aparatur desa dengan kompetensi yang baik maka akan mendukung keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa sebagai *steward* termotivasi dalam bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain, dalam hal ini masyarakat merupakan *principal* yang perlu diberikan pelayanan dan disejahterakan. Aparatur desa yang berkompentensi akan menghasilkan *output* yang baik sesuai dengan prinsip kualitas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran.

Jika faktor kuantitas dan kualitas dikaitkan dengan tanggung jawab yang lebih besar atas laporan realisasi anggaran di tingkat keuangan desa, perangkat desa dapat dianggap kompeten (Pahlawan et al., 2020). Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kompetensi aparatur desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mutia Basri et al., 2022) dan (Ardianti & Suartana, 2020) pengelolaan alokasi keuangan desa dapat diuntungkan dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten. Deskripsi ini memungkinkan hipotesis untuk disimpulkan:

H2. Kompetensi Aparatur Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.7.3. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Penngelolaan Keuangan Desa

Kemudahan akses laporan keuangan daerah sebagai alat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tidak akan efektif jika pengguna laporan keuangan dan masyarakat umum tidak dapat mengaksesnya dengan mudah, seperti melalui situs resmi pemerintah. Jaringan internet yang efektif diperlukan untuk ini.


Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana pemerintah desa berperan sebagai steward dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan seperti menyediakan informasi pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pengguna utama informasi keuangan pemerintah.

Menurut penulisan (Hermanto et al., 2019), dan (Fauziyah, 2017) menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan, semakin baik aksesibilitas laporan keuangan desa maka akan semakin baik pula akuntabilitas. Menurut hasil peneltian terdahulu maka dapat dituruntukan hipotesis:

H3. Aksesibilitas Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.8. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebagai gaya penulisannya. Dengan menggunakan *instrument* penelitian yang dibuat khusus dan fokus pada analisis numerik dan statistik untuk menguji hipotesis sesuai dengan sampel yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Penulisan yang nilai satu atau lebih variabel (independen) ditentukan secara independen dari faktor lain merupakan salah satu pengertian dari penulisan deskriptif (Sugiyono, 2016).

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang peneliti gunakan untuk mempelajari dan kemudian menarik kesimpulan darinya (Sugiyono, 2016). Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat pemerintahan desa di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Desa Karangtengah, Desa Krajan Kulon, Desa Kumpulrejo, Desa Kutoharjo, Desa Mororejo, Desa Nolakerto, Desa Sarirejo, Desa Sumberjo, dan Desa Wonorejo adalah desa-desa di Kecamatan Kaliwungu.

3.2.2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2016) menjelaskan bahwa sampel mewakili populasi secara keseluruhan, termasuk ukuran dan susunannya. Estimasi keterwakilan sampel berkisar antara 30 sampai 500 (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengambilan sampel yang disebut *Purposive Sampling* yang memiliki beberapa pertimbangan dalam menentukan sampel.

Kriteria diantaranya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Kaur Perencanaan yang memiliki masa tugas lebih dari 1 tahun dan terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan dana desa. Sampel penelitian ini berjumlah 45 responden.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah semua hal yang penulis pilih untuk diteliti agar memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik untuk membuat kesimpulan tentangnya (Sugiyono, 2016). Penulisan variabel dapat diklasifikasikan sebagai dependen

(variabel dependen) atau independen (variabel independen). Faktor-faktor berikut diperhitungkan saat menulis ini:

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Sebuah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain dan yang nilainya dapat bervariasi dikenal sebagai variabel dependen. Variabel respons, diwakili oleh huruf Y, adalah nama lain dari variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas pengelolaan dana desa.

Table 3.1 Operasional Variabel Dependen (Y)

Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala	Item
Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Pengelolaan keuangan yang memiliki kewajiban bagi pihak pengelola keuangan (<i>steward</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak masyarakat.	Perencanaan	Likert	4
		Pelaksanaan		5
		Penatausahaan		3
		Pelaporan dan Pertanggungjawaban		4

Sumber: (Indriani et al., 2019)

2. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen (*independent variable*) atau variable bebas ialah variabel yang mempengaruhi variable dependen (Sugiyono, 2016). Variabel independen dalam penulisan ini ialah: Akuntabilitas (X1), Kompetensi Aparatur (X2), dan Aksesibilitas (X3)

Table 3.2 Operasional Variabel Independen (X1)

Akuntabilitas

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala	Item
Akuntabilitas (X1)	Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan <i>disclosure</i> atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut	Akuntabilitas kejujuran dan hukum	Likert	3
		Akuntabilitas Proses		3
		Akuntabilitas Program		3
		Akuntabilitas Kebijakan		2

Sumber: (Mardiasmo, 2016)

Table 3.3 Operasional Variabel Independen (X2)

Kompetensi Aparatur Desa

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala	Item
Kompetensi aparatur (X2)	Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang ditempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan individu	<i>Knowledge</i> (Pengetahuan)	Likert	3
		<i>Skill</i> (Kemampuan)		2
		<i>Attitude</i> (Sikap)		2

Sumber: (Wulandari, 2021)

Table 3.4 Operasional Variabel Independen (X3)

Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala	Item
Aksesibilitas (X3)	Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan.	Terbuka di Media Massa	Likert	1
		Mudah Diakses		1
		<i>Accesible</i> (ketersediaan informasi)		1

Sumber: (Fauziah, 2017)

3.4.Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner menjadi sumber data penulisan. Untuk mengumpulkan data, disediakan pertanyaan atau pernyataan tertulis.

Hasil studi sebelumnya yang telah diuji digunakan untuk membuat kuesioner. Dengan menggunakan *skala Likert*, variabel dalam penulisan ini diukur, dan responden diminta untuk bereaksi sesuai dengan pendapatnya. Responden harus memilih satu dari lima kemungkinan tanggapan untuk setiap pernyataan ini, dan setiap tanggapan dinilai sebagai berikut:

Table 3.5 Skor Kuesioner Berdasarkan Skala Likert

No	Jawaban	Skor
1.	Sangat setuju/Sangat positif	5
2.	Setuju/Positif	4
3.	Kurang setuju/Kurang positif	3
4.	Tidak setuju/Tidak positif	2
5.	Sangat Tidak setuju/Sangat Tidak positif	1

Kuesioner dibagikan kepada sembilan kantor pemerintahan desa di Kecamatan Kaliwungu dalam bentuk hard file. Sebelum membagikannya, peneliti memastikan kembali bahwa kuesioner yang dibuat dapat dipahami tidak ambigu agar responden mudah mengerti dalam menjawabnya.

3.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) mengklaim bahwa metodologi penelitian yang berlandaskan positivisme memenuhi syarat sebagai metode ilmiah karena menjunjung tinggi cita-cita ilmu pengetahuan secara empiris, objektif, dapat diverifikasi, logis, dan metodis. Pendekatan kuantitatif memanfaatkan peralatan penulisan untuk mengumpulkan data, mengevaluasi data kuantitatif atau statistik, dan menguji hipotesis yang disiapkan yang digunakan untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu. Alat analisis yang digunakan adalah *Statistical Package For Social Sciences Vers 26 (SPSS 26)*.

3.5.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Hal ini dimaksudkan agar dengan mengadopsi alat yang dapat dipercaya, temuan penulisan juga dapat dipercaya. Uji validitas dan reliabilitas digunakan dalam pengujian instrumen penelitian ini. Kedua percobaan ini dilakukan untuk melihat apakah instrumen penulisan dapat digunakan dengan sukses. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian utama mereka.

1. Uji Validitas Instrumen

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kuesioner untuk penulisan digunakan uji validitas. Setiap klaim atau kueri diuji menggunakan rhitung dan tabel, asalkan $df = n - 2$ dan tingkat signifikansi kurang dari 5% terpenuhi. Dikatakan sah jika $R_{tabel} > R_{hitung}$ (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019).

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji validitas menilai reliabilitas dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan bergaya kuesioner yang bersangkutan. Pada setiap soal, uji reliabilitas dapat dijalankan secara bersamaan. Dapat dipercaya jika nilai Alpha lebih besar dari 0,6. (Ismail et al., 2016).

3.5.2. Rancangan Analisis Deskriptif

Strategi penelitian yang dikenal sebagai analisis deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan dan menganalisis item dalam hal apa adanya. Membuat korelasi antar variabel, menguji hipotesis, membuat generalisasi, dan membuat teori dengan penerapan yang luas semuanya dapat dicapai dengan menggunakan analisis deskriptif.

Menggunakan program aplikasi SPSS sebagai alat bantu akan membantu dalam prosedur analisis data. Nilai terendah, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi masing-masing variabel akan diketahui menurut data hasil olahan SPSS yang meliputi akuntabilitas, kapabilitas perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan standar deviasi masing-masing variabel.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS (Ordinary Least Square) agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Model regresi yang baik tidak mengandung asumsi klasik. Berikut ini ialah premis standar untuk regresi linier berganda:

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik (statistik inferensial), maka dilakukan uji normalitas. Dengan kata lain, uji normalitas menentukan apakah data yang dikumpulkan di lapangan mengikuti distribusi teoretis tertentu. Normalitas model regresi diperiksa dalam karya ini menggunakan uji sampel Kolmogorov-Smirnov (Ghozali I, 2011). Normalitas distribusi kumpulan data dapat ditentukan lebih cepat dengan uji Kolmogorov-Smirnov berkat penentuan nilai signifikan lebih dari 0.05.

2. Uji Multikolinieritas

Meskipun ada beberapa (jika ada) variabel independen yang signifikan, ada beberapa metode untuk mendeteksi multikolinieritas atau korelasi yang tinggi antara variabel independen, termasuk nilai R^2 yang tinggi. Jika ada korelasi lebih dari 0,80 antara variabel independen, multikolinieritas bisa menjadi masalah serius. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, sering digunakan nilai threshold, tolerance 0,10 atau sebanding dengan nilai variance inflation factor (VIF) > 10 . 2020 (Ghozali I, 2011).

3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik tidak mengandung heteroskedastisitas. Ada dua cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu metode grafik dan metode uji statistic (uji formal). Metode grafik relatif lebih mudah untuk dilakukan namun memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi tampilannya. Uji statistik dapat diinterpretasikan yaitu jika signifikan hasil korelasi rank spearman mengkorelasi antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas lebih kecil dari 0.05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas (Sugiyono, 2016).

3.5.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Ketika hanya satu variabel independen dan satu variabel dependen disediakan oleh regresi linier dasar, regresi linier berganda merupakan kelanjutan dari proses tersebut. Kekuatan atau derajat hubungan antara faktor independen dan variabel dependen dinilai dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Untuk keperluan penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk memastikan dampak kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan aksesibilitas terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Bentuk persamaan regresi linier berganda menurut (Sugiyono, 2016) ialah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa
- X_1 = Akuntabilitas
- X_2 = Kompetensi Aparatur
- X_3 = Aksesibilitas Laporan Keuangan
- a = Konstanta

$b_1 b_2 b_3$ = Koefisien Regresi
e = Faktor kesalahan

3.5.5. Rancangan Pengujian Hipotesis

Setiap masalah penulisan diajukan dalam bentuk kalimat pertanyaan, hipotesis berfungsi sebagai solusi sementara. Dikatakan sementara karena hanya diberikan jawaban menurut teori yang relevan sedangkan pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung fakta-fakta empiris yang dibuat belum dilakukan (Ghozali I, 2011).

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F mengukur pengaruh simultan faktor independen dan dependen terhadap variabel dependen. Dalam penyelidikan dengan dua atau lebih variabel independen, uji F diterapkan. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka hipotesis alternatif diterima yaitu pengaruh bebas terhadap terikat signifikan. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis alternatif pengaruh bebas terhadap terikat tidak signifikan.

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t berusaha untuk menetapkan sejauh mana variabel independen mempengaruhi dependen. Studi dengan satu atau lebih variabel independen sering menggunakan uji t. Hipotesis statistik untuk pengujian parsial dapat dinyatakan sebagai berikut sesuai dengan hipotesis penulisan:

- Jika $Sig > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika $Sig < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.5.6. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menurut Sugiyono (2016) adalah angka yang menunjukkan seberapa besar perubahan atau variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi yang sesuai pada variabel independen.

Jadi koefisien determinasi sebenarnya mengukur besarnya presentase pengaruh semua variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependennya. Besarnya nilai koefisien determinasi berupa presentase, yang menunjukkan presentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi (Ghozali, 2018).